



SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 28 TAHUN 1998
T E N T A N G
PENYEMPURNAAN BADGE/LAMBANG KWARTIR DAERAH
GERAKAN PRAMUKA SULAWESI TENGGARA

Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara

- Menimbang** : a. bahwa badge/lambang Kwartir Daerah merupakan salah satu tanda pengenal dalam Gerakan Pramuka yang digunakan secara khusus dalam suatu wilayah Kwartir Daerah, yang juga merupakan ciri khas budaya dan kepribadian masyarakat pada daerah yang bersangkutan.
- b. bahwa badge/lambang Kwartir Daerah Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai lagi bentuk dan ukuran dengan Petunjuk Tanda Satuan Gerakan Pramuka
- c. bahwa berkenaan dengan itu perlu penyempurnaan badge/lambang Kwartir Daerah Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
2. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
3. Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Umum Gerakan Pramuka
4. Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka
5. Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan gerakan Pramuka
- Memperhatikan** : 1. Saran Pimpinan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara
2. Saran Andalan dan Staf Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : menyatakan tidak berlaku lagi badge/lambang Kwartir Daerah Sulawesi Tenggara yang lama.
- Kedua** : badge/lambang Kwartir Daerah Sulawesi Tenggara yang baru sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga** : menginstruksikan kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka di Sulawesi Tenggara untuk memasyarakatkan penggunaan badge/lambang Kwartir Daerah Sulawesi Tenggara yang baru dengan masa penyesuaian selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 21 Desember 1998

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Sulawesi Tenggara

Ketua

IL SAIL LA ANDA

Tembusan Yth :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
2. Para Pimpinan Satuan Karya Tingkat Nasional
3. Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Tenggara
4. Para Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka se-Indonesia
5. Para Pimpinan Satuan Karya Daerah se-Sultra

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 26 TAHUN 1998
TENTANG
PENYEMPURNAAN BADGE/LAMBANG KWARTIR DAERAH
GERAKAN PRAMUKA SULAWESI TENGGARA

A. BENTUK DAN UKURAN



B. ISI LAMBANG

1. Perisai
2. Bintang
3. Padi
4. Kapas
5. Kepala Anoa
6. Tali Yang Disimpul
7. Tunas Kelapa
8. Tulisan Sulawesi Tenggara
9. Tulisan XX

C. PENGERTIAN LAMBANG

1. Perisai berbentuk segi lima adalah alat untuk mempertahankan diri yang juga melambangkan sila-sila pada Pancasila
2. Bintang adalah menggambarkan Ketuhanan
3. Padi adalah menggambarkan kemakmuran
4. Kapas adalah menggambarkan kesejahteraan
5. Kepala Anoa merupakan gambaran binatang khas Sulawesi Tenggara
6. Tali yang disimpul melambangkan ikatan persaudaraan
7. Tunas Kelapa melambangkan Gerakan Pramuka
8. Tulisan Sulawesi Tenggara merupakan nama Daerah/Propinsi Tingkat I
9. Tulisan XX melambangkan Kode Kwartir

D. PENGERTIAN WARNA

1. Warna Dasar Biru yang menyimbolkan perdamaian
2. Warna Dasar Tulisan, Bintang dan Padi yang berwarna Kuning menyimbolkan keluhuran
3. Tulisan Sulawesi Tenggara dan Tunas Kelapa yang berwarna Merah melambangkan keberanian
4. Kepala Anoa yang berwarna Hitam melambangkan kelangguhan
5. Tulisan XX dan Tali yang disinipulkan dengan warna dasar Putih melambangkan kesucian

Kendari, 24 Desember 1998

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Sulawesi Tenggara
Ketua

H. SAIL LA ANDA